# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 2015). Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (*prinsipal*). Akan tetapi disisi lain, pemilik *(principal)* menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Mengenai ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Profesi akutan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Pada masa yang akan datang KAP di Indonesia disamping akan berhadapan dengan KAP di negeri ini juga akan berhadapan dengan KAP asing. Memahami keadaan seperti itu, saat ini telah diantisipasi oleh para akuntan publik untuk mencoba melakukan kerjasama dengan para akuntan publik yang berada di luar negeri atau tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sinergi,sehingga diharapkan peranan KAP tidak hanya di lingkup lokal tetapi global.(Agoes,2013)

Setelah muncul banyak fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya tentang kualitas audit. Fenomena keuangan tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan KAP besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Nyatanya dengan banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan.

Fenomena PT.Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo bisa menjadi pembelajaran bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakuakn audit laporan keuangan. Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwanto,Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US$1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus yang menimpa kantor akuntan publik sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya dinegara berkembang sesuai dengan kode etik.

Pernyataan tertulis PCAOB menyampaikan bahwa anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni

dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular, namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasa pekerjaan audit baru yang "tidak benar" sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. Pada kasus tersebut anggota kantor akuntan publik tersbesar didunia Big Four yaitu Ernst & Young's (EY) dikenakan denda miliaran rupiah karena telah gagal dalam auditnya, tentu saja berita ini menambah keprihatinan keprihatinan terhadap profesi auditor.

Fenomena kedua yang dilakukan oleh perusahaan dimana PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan entitas atau perusahaan di Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan. PT SNP menjaminkan piutangnya dalam memperoleh kredit pada Bank Mandiri, yang ternyata piutang tersebut fiktif. Namun laporan keuangan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas Rp. 733 miliar (posisi 31 Des 2017), namun faktanya hasil temuan OJK menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas yang minus, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP Finance tidak sehat. Dalam kasus ini Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang diduga terlibat dalam kecurangan audit. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik seharusnya bertugas memberi opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan tepat sasaran dan tidak mengalami kerugian bukan memberikan pendapat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan yang menyatakan berarti bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki permasalahan dalam pengelolaan finansial (keuangan) pada kenyataannya perusahaan tersebut merekayasa laporan keuangan dengan piutang fiktif. (Tim**,** CNN Indonesia 2018).

Dampak yang sangat besar terjadi pada saat para pemegang saham mengandalkan laporan audit yang tidak berkualitas yang dihasilkan oleh auditor yang tidak kompeten dan independensi atau berkompeten tetapi tidak memiliki independensi sehingga para pemangku kepentingan salah dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. PT.SNP menyajikam laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Berdasarkan keterangan *Badan Reserse Kriminal Polri*, SNP menggunakan laporan keuangan tidak wajar tersebut untuk mengajukan pinjaman pada 14 perbankan dengan total nilai Rp.14 triliun. Atas kejadian ini, OJK menilai kedua AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul melakukan pelanggaran berat yang melanggar Peraturan OJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP. Dalam kasus PT.SNP diketahui bahwa KAP dengan kliennya (SNP) sudah 8 tahun menjalin hubungan perikatan audit (*Auditor tenure*), sehingga antara auditor dan klien ada kedekatan psikologis yang mengurangi skeptisme auditor. Seharusnya ada pergantian kantor akuntan publik (rotasi Audit) untuk tetap menjaga independensi auditor terhadap klien.

Dari fenomena yang dijelaskan di atas, selain dari pihak perusahaan, eksternal auditor juga harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi kualitas audit yang telah diberikan oleh KAP kepada pengguna laporan keuangan. Sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi. Hal

tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki auditor.

Kemampuan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan reputasinya sehingga auditor diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang bergantung kepada kepercayaan publik. Masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Auditor independen dituntut eksistensinya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan, sehingga keterlibatannya penting dalam penentuan kualitas audit.

Kualitas audit termasuk salah satu jasa yang sulit untuk diukur secara objektif, tidak ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Selama audit berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang obyektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang

dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor independensi, etikan dan kompetensi auditor, karena faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah independensi kompetensi dan. Hal ini didasarkan pada pernyataan *AAA (American Accounting Association) Financial Accounting Commite* Christiawan (2013:82) yang menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi dan. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Selain itu ditambahkan dengan etika auditor sebagai variabel bebas ketiga.

Independensi dimaksudkan bahwa seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan dengan pihak luar yang terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada siapapun.

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011: 220.1) menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor". Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Gagalnya mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor ke arah *fraud* (kecurangan).

Adapun teori penghubung antara independensi terhadap kualitas audit adalah: Halim (2014:29) menyatakan bahwa: "Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas.

Standar umum kedua SA seksi 220.1 dalam SPAP (2011) menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi karena akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun. Auditor harus dapat mempertahankan sikap mental dan penampilan karena opini yang dikeluarkannya untuk menambah kualitas hasil laporan pemeriksaan.

Selain independensi, seorang auditor juga harus beretika, Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Alim dkk (2014) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia,baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Adapun teori penghubung antara etika terhadap kualitas audit adalah: Halim (2014:31) menyatakan bahwa: "Merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, guna meningkatkan kinerja auditor maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas."

Alim dkk, (2014) mengembangkan atribut kualitas audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atribut-atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawabnya terhadap investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan menegakkan etika yang tinggi.

Dalam menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi seorang auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Namun semakin rendah auditor mentaati etika auditor maka kualitas yang dihasilkan semakin rendah. Sehingga etikan dan kompetensi auditor dapat mempengaruh kualitas audit yang dihasilkan tergantung dari situasi yang dialami

oleh seorang auditor dalam melakukan audit.

Selain independensi dan etika, seorang auditor mempunyai sifat kompetensi, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik sebagai auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011: 210.1) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011: 230.1) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan obyektif. Kompetensi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Menurut Mulyadi (2011:58) menyatakan bahwa teori penghubung antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut : “Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di isyaratkan oleh prinsip etika”. Semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, tapi sebaliknya jika semakin rendah kompetensi auditor maka rendah pula kualitas hasil pemeriksaannya.

Kualitas audit yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja, namun ditentukan oleh banyak faktor. Audit dikatakan berkualiatas saat semua proses audit dipenuhi oleh auditor terlatih dan termotifasi saat mengaudit. Kualitas audit saat ini menjadi hal yang penting mengingat berkembangnya prosedur audit yang mengikuti perkembangan zaman. Kualitas audit berarti audit dilakukan sesuai dengan metodologi atau pedoman yang ditetapkan oleh otoritas Audit dan dapat dipertanggungjawabkan (Knechel et al, 2013).

Selama ini terdapat perbedaan hasil temuan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2016) menemukan kompetensi dan independensi tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas audit, sedangkan etika profesional auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nasrullah Dali (2019) menemukan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan sikap profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016) menemukan adanya pengaruh kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektifitas dan integritas terhadap kualitas audit serta Putri Fitrika Imansari dan Abdul Halim Retno Wulandari (2017) menemukan terdapat pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit.

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Sehingga beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran, diantaranya adalah pembekuan Akuntan Publik Ben Ardi, CPA dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Jakarta Pusat), ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KM.1/2015 selama enam bulan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2015.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas audit berfokus pada pengaruh independensi, etika dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian yaitu pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Independensi, Etika dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta"

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit ?
2. Apakah terdapat pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit ?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Peneliti

   Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kajian yang diteliti serta dapat menerapkan independensi dan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian tersebut.

2. Bagi Masyarakat

   Memberikan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit yang berkualitas.

3. Bagi Auditor & Kantor Akuntan Publik

   a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya independensi, etika dan kompetensi terhadap kualitas audit.

   b. Memberikan kontribusi bagi auditor agar lebih berhati-hati dalam melakukan tugas audit berdasarkan standar professional dan kode etik akuntan publik, untuk meningkatkan kualitas audit KAP.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi pihak-pihak yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai independensi, etika dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas audit.